



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 954 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH YANG TERLETAK DI KOMPLEK PULO GEBANG
PERMAI BLOK B, KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA
YAYASAN DHARMA SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sekolah yang terletak di Jalan Komplek Pulo Gebang Permai Blok B, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimanfaatkan oleh Yayasan Dharma Siswa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1136/2009 tanggal 2 Juli 2009 telah berakhir jangka waktu pemanfaatannya pada tanggal 26 April 2013;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Dharma Siswa tanggal 4 Januari 2013 Nomor 002/YDS/JP/II/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 988/-076.11 tanggal 10 Maret 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sekolah yang Terletak di Komplek Pulo Gebang Permai Blok B, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Yayasan Dharma Siswa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH YANG TERLETAK DI KOMPLEK PULO GEBANG PERMAI BLOK B, KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN DHARMA SISWA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan bangunan sekolah seluas $\pm 1.175 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Komplek Pulo Gebang Permai Blok B, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Yayasan Dharma Siswa.

KEDUA : Tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas Tanah : $\pm 1.875 \text{ m}^2$
 Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.87.15.01.00
 01.11.05.05.00514
- b. Luas Bangunan : $\pm 1.175 \text{ m}^2$
 Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.88.15.01.00
 06.01.01.01.00001

K

- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sekolah tersebut diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
 - b. Besarnya uang sewa yang diberikan oleh Yayasan Dharma Siswa sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama (2013-2014) Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Kedua (2014-2015) Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 26 April 2014;
 - Tahun Ketiga (2015-2016) Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 26 April 2015;
 - Tahun Keempat (2016-2017) Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 26 April 2016; dan
 - Tahun Kelima (2017-2018) Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 26 April 2017.
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya dilakukan setiap tahun dan disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Balaikota Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 dan untuk tahun pertama dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Yayasan Dharma Siswa dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. Yayasan Dharma Siswa wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sekolah dimaksud digunakan hanya untuk sarana pendidikan sekolah, TK, SD dan SMP Harapan Bunda.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan bangunan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Dharma Siswa.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Dharma Siswa paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Dharma Siswa.
- KETUJUHUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Yayasan Dharma Siswa